



# LAPORAN

**FORUM KONSULTASI PUBLIK**

**TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA**

## KATA PENGANTAR

Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik dimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah. Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap OPD Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Salatiga melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar pelayanan prima dapat tercapai. Hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Salatiga untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan.


Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Konsultasi Publik ini. Semoga hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga.

Salatiga, 8 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kota Salatiga

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan  
dan Sumber Daya Manusia,



  
**MARTINI, SKM, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196511111989032009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	3
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
B. Penyelenggaraan dan Peserta FKP .....	3
C. Metode Pelaksanaan FKP .....	4
D. Susunan Acara FKP .....	4
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP .....	5
A. Identifikasi Masalah .....	5
B. Analisis .....	5
C. Rencana Aksi.....	6
BAB IV PENUTUP .....	8
LAMPIRAN	
Lampiran I	Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang Ditandatangani
Lampiran II	Salinan Daftar Hadir dan Notulen
Lampiran III	Surat Undangan
Lampiran IV	Dokumentasi Kegiatan
Lampiran V	Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keikutsertaan masyarakat ini merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, Dinas Sosial Kota Salatiga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

### B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga adalah :

1. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan masyarakat guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang prima dan optimal dan kesamaan data;
2. Menyatukan pemahaman dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya yang berkepentingan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

Manfaat Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga adalah agar masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan, dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 adalah Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan perangkat daerah yakni meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif.

## BAB II

### METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

#### A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 adalah :

Waktu pelaksanaan : Jumat, 20 Juni 2025

Tempat Pelaksanaan : Ruang Pertemuan Dinas Sosial Kota Salatiga

#### B. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan dibentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga Nomor 000.8.3.4/805 tanggal 3 Maret 2025 tentang Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Sosial

Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
3. Kabid Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin  
4. Kasubbagian Umum dan Kepegawaian  
5. Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial  
6. Pelaksana pada Dinas Sosial.

Tim penyelenggara FKP mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial.

Adapun peserta Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial yang terdiri dari:

1. Unsur *Stakeholder* Internal / Dinas Sosial :
  - a. Plt.Kepala Dinas Sosial;
  - b. Plt.Sekretaris Dinas Sosial beserta staf;
  - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;

- e. Plt. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin beserta staf;
2. Unsur *Stakeholder* Eksternal:
- a. Unsur BASNAZ Kota Salatiga;
  - b. Unsur PT. APINDO Salatiga;
  - c. Unsur KUBE Mandiri;
  - d. Unsur BPJS Kesehatan Salatiga;
  - e. Unsur LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Salatiga.

### C. Metode Pelaksanaan FKP

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dalam bentuk tatap muka. Kegiatan tatap muka dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara berbagai unsur terkait antara lain unsur stakeholder internal Dinas Sosial dengan unsur stakeholder eksternal. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.

### D. Susunan Acara FKP

#### SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DINAS SOSIAL TAHUN 2025

Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Sosial Kota Salatiga

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.00 – 08.05	Registrasi	Panitia
2	08.05 – 08.15	Pembukaan	MC
3	08.15 – 08.35	Sambutan Kepala Dinas Sosial	
4	08.35 – 10.00	Penyampaian materi dari unsur Dinas Sosial	
5	10.00 – 11.00	Diskusi/tanya jawab	Moderator
6	11.00	Penutup	Panitia

## BAB III

### HASIL PELAKSANAAN FKP

#### A. Identifikasi Masalah

Dari hasil proses penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik dapat ditemukan masalah sebagai berikut :

1. Tataran implementasi program unggulan Salatiga Sehat Terlindungi (SEHATI);
2. Tataran implementasi program unggulan Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap (SIAKAS);
3. Implementasi program unggulan Bangun Rumah Layak Huni (BIRULAH);
4. Implementasi program unggulan Salatiga Berkarya (SEKAR).

#### B. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat dijelaskan analisis terhadap masalah tersebut sebagai berikut :

1. Program unggulan SEHATI (Salatiga sehat terlindungi), menitikberatkan pada terselenggaranya jaminan kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan kebijakan pada pendataan dan pemutakhiran kepesertaan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pendataan bertujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, terdaftar sebagai peserta aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan;
2. Program unggulan SIAKAS (Salatiga akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan sigap) menitikberatkan pada Pengelolaan APBD ditujukan untuk pelayanan publik berkualitas dan jaminan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat rentan (Gakin, Lansia, Penyandang Disabilitas dan anak yatim). Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan menyelenggarakan Peningkatan layanan rehabilitasi sosial dasar dan respon kasus secara adaptif dan sigap terhadap kelompok rentan meliputi orang terlantar/tidak mampu, disabilitas terlantar/tidak mampu, anak terlantar/tidak mampu (yatim piatu), lansia terlantar/tidak mampu dan perempuan rawan sosial ekonomi.
3. Program unggulan BIRULAH (Bangun rumah layak huni) menitikberatkan pada program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat menuju Salatiga Zero RTLH. Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak

bencana. Program ini fokus pada penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak huni bagi korban bencana alam, seperti kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Melalui pendekatan gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, program ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik pasca bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, diharapkan para korban dapat segera bangkit, melanjutkan kehidupan, dan membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera.

4. Program unggulan SEKAR (Salatiga Berkarya) berfokus pada pendampingan kelompok disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal sesuai kapasitasnya. Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan pada pemberdayaan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama. Melalui pembinaan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat memberikan akses pada pelatihan, modal, serta penguatan jejaring usaha. SEKAR hadir untuk membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat perekonomian lokal berbasis potensi masyarakat.

### **C. Rencana Aksi**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Sosial menyusun rencana aksi dalam bentuk :

1. Tataran implementasi program unggulan Salatiga Sehat Terlindungi (SEHATI) melalui pendataan dan pemutakhiran data sasaran PBI-APBD berbasis DTSEN dengan rencana aksi :
  - a. Pendataan lapangan dengan melibatkan PSM/PSKS secara terkoordinasi dengan perangkat wilayah;
  - b. Pengelolaan data berbasis aplikasi DTSEN dengan mengoptimalkan peran operator kelurahan;
  - c. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendaftaran PBI-APBD.
2. Tataran implementasi program unggulan Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap (SIKAS) melalui pendataan dan pemutakhiran data PPKS klaster penyandang disabilitas, lansia, anak, dan tuna sosial terlantar/tidak mampu di luar panti sosial dengan rencana aksi :
  - a. Pendataan lapangan dengan melibatkan PSM/PSKS secara terkoordinasi dengan perangkat wilayah;
  - b. Pengelolaan data berbasis aplikasi e-PPKS dengan mengoptimalkan peran operator kelurahan;

- c. Peningkatan kualitas dan akses layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).
3. Implementasi program unggulan Bangun Rumah Layak Huni (BIRULAH) melalui penyalarsan data sasaran PPKS dengan kondisi rumah tidak layak huni termasuk korban bencana dengan rencana aksi :
  - a. Pendataan lapangan dengan melibatkan PSM/PSKS secara terkoordinasi dengan perangkat wilayah;
  - b. Pengelolaan data berbasis aplikasi e-PPKS dengan mengoptimalkan peran operator kelurahan;
  - c. Peningkatan sinergi lintas sektor dengan instansi pusat dan provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta lembaga sosial.
4. Implementasi program unggulan Salatiga Berkarya (SEKAR) melalui pendampingan kewirausahaan kelompok usaha rintisan berbasis PPKS dengan rencana aksi kerjasama formal dalam bentuk MoU dan perjanjian kerjasama untuk penggunaan CSR dalam hubungan kemitraan dan pendampingan usaha embrio kelompok. Kerjasama formal dapat menjamin pola hubungan kemitraan secara berjangka sehingga target keberhasilan lebih terukur dan nyata.

## BAB IV

### PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu Dinas Sosial meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai standar pelayanan yang disepakati adalah komitmen semua pihak. Oleh karenanya, agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Dinas Sosial, partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Sosial.

Salatiga, 8 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial &  
Kota Salatiga

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan  
dan Sumber Daya Manusia,



MARTINI, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196511111989032009

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319  
Faks. (0298) 3429319 Situs [www.dinsos.salatiga.go.id](http://www.dinsos.salatiga.go.id)  
Surat elektronik [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

**BERITA ACARA**  
**NOMOR: 000.8.3.4/1754**

## **TENTANG** **HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)** **PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 Juni 2025), telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik (FKP) Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:









1. Pentahapan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Usulan Rekomendasi Perbaikan</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
1.	Tataran implementasi program unggulan Salatiga Sehat Terlindungi (SEHATI)	Pendataan dan pemutakhiran data sasaran PBI-APBD berbasis DTSEN	Tahap tahun ke-1 Renstra Tahun 2026
2.	Tataran implementasi program unggulan Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap (SIAKAS)	Pendataan dan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) klaster penyandang disabilitas, lansia, anak, dan tuna sosial terlantar/tidak mampu di luar panti sosial	Tahap tahun ke-2 Renstra Tahun 2027
3.	Implementasi program unggulan Bangun Rumah Layak Huni (BIRULAH)	Penyelarasan data sasaran PPKS dengan kondisi rumah tidak layak huni termasuk korban bencana	Tahap tahun ke-3 Renstra Tahun 2028
4.	Implementasi program unggulan Salatiga Berkarya (SEKAR)	Pendampingan kewirausahaan kelompok usaha rintisan berbasis PPKS	Tahap tahun ke-4 dan ke-5 Renstra Tahun 2029 dan Tahun 2030

2. Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi perkembangan (*progress*) tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 20 Juni 2025

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Martini	085741206366	P	DINSOS	1. 
2.	Bambang Teguh	081227970982	L	DINSOS	2. 
3.	APR Mulyanto, SH	081325521095	L	APRUBD	3. 
4.	Ari H. Iswanto, Spg	085643319873	L	BAZNAS	4. 
5.	Sutoro	085867977175	L	LKKS	5. 
6.	Endang Tri W	0858866746557	P	KURSE mandiri	6. 
7.	Luhur B	08132860687	L	BPS Keselamatan	7. 
8.	Sri Rachmini	085225933175	P	DINSOS	8. 
9.					9.
10.					10.

Mengetahui,  
a.n. Sekretaris Daerah  
Kota Salatiga  
Asisten Administrasi Umum

  
Muh Sidqon Effendi, S.Si.T, MT  
NIP. 197401141995031002

Plt. Kepala Dinas Sosial &  
Kota Salatiga  
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan  
dan Sumber Daya Manusia,

  
Martini, SKM, M.Kes  
NIP. 196511111989032009



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA

## DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319  
 Faks. (0298) 3429319 Situs: <https://dinsos.salatiga.go.id>  
 Surat Elektronik: [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

### DAFTAR HADIR

Hari & Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025  
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai  
 Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Sosial Kota Salatiga  
 Acara : Forum Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No.	Nama	Lembaga/Unsur/Alamat	Tanda Tangan
1.	Martini	Binas	1.
2.	Bani tedo	Dinas	2.
3.	ARI Murni SH	APM	3.
4.	Ari H. Suwanto, S.Psi	BAENAS	4.
5.	Sutoro	LKKS Salatiga	5.
6.	Endah tri w	KUBE	6.
7.	Luhur B	Bpps Kematian	7.
8.	Zanu Arisul	Dmsos	8.
9.	Rinaldi Wahyubow	Dmsos	9.
10.	sti utami	Dinsos	10.
11.	Dyah Astuti	Dinsos	11.
12.	Sri Rachmini B	Dinsos	12.
13.	Ery Rahmawati	Dmsos	13.
14.	Gutini	Dinsos	14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Plt. Kepala Dinas Sosial &  
 Kota Salatiga

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan  
 Sumber Daya Manusia,



**MARTINI, SKM, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196511111989032009



## PEMERINTAH KOTA SALATIGA

### DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319

Faks. (0298) 3429319 Situs <http://dinsos.salatiga.go.id>

Surat elektronik [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

#### NOTULEN

- Rapat : Forum Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
- Hari, Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
- Waktu Panggilan : pukul 08.00 WIB
- Waktu Rapat : pukul 08.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Kepala Dinas Sosial  
3. Penyampaian materi  
4. Diskusi/tanya jawab  
5. Penutup
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial
- Pencatat : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Peserta Rapat : Unsur *Stakeholder* Internal / Dinas Sosial dan Unsur *Stakeholder* Eksternal antara lain unsur BASNAZ Kota Salatiga; unsur PT. APINDO Salatiga; unsur KUBE Mandiri; unsur BPJS Salatiga; dan unsur LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Salatiga.

#### Kegiatan Rapat :

##### 1. Pembukaan dan sambutan

Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara peserta rapat yang telah hadir. Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga adalah untuk membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan masyarakat guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang prima, optimal dan kesamaan data; dan juga untuk menyatukan pemahaman dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya yang berkepentingan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

##### 2. Penyampaian materi :

- a. Kewenangan Urusan Menurut UU 23/2014 yang meliputi sub bidang Pemberdayaan Sosial, sub bidang Rehabilitasi Sosial, sub bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sub bidang Penanganan Bencana dan sub bidang Taman Makam Pahlawan;
- b. Struktur organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- c. Keterkaitan OPD dengan Misi RPJMD :
  - 1) Misi : Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan
  - 2) Tujuan RPJMD : Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
  - 3) Sasaran RPJMD : Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif
- d. Permasalahan dan Isu Strategis OPD :
  - 1) Pemberdayaan Sosial
    - a) Masalah  
Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
    - b) Akar Masalah  
Bimbingan Teknis bagi Pekerja Sosial dan PSKS Belum Optimal
  - 2) Rehabilitasi Sosial
    - a) Masalah

Belum optimalnya peran pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial

b) Akar Masalah

Kurangnya kompetensi pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial

3) Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Masalah

Belum ada parameter pengukuran tingkat fakir miskin

b) Akar Masalah

Belum adanya parameter miskin kawasan perkotaan

4) Penanganan Bencana

a) Masalah

Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana

b) Akar Masalah

Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana

5) Taman Makan Pahlawan

a) Masalah

Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP terkendala aspek status kepemilikan tanah

b) Akar Masalah

Belum adanya kerjasama pemeliharaan dan pengembangan TMP antara Pemkot Salatiga dengan pemilik lahan

e. Tujuan Dinas Sosial : meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan PPKS

f. Sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang mendapatkan intervensi layanan sosial

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan PSKS dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang dibina

g. Strategi dan arah kebijakan

1. Strategi

a) Penguatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial

b) Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, korban bencana dan penguatan kelembagaan PSKS

2. Arah Kebijakan

a) Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS

b) Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Diskusi/Tanya jawab

a. Pentahapan kebijakan

1) Tahap I Tahun 2026

a) SEHATI (Salatiga sehat terlindungi), Program unggulan SEHATI menitikberatkan pada terselenggaranya jaminan kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

b) Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan kebijakan pada pendataan dan pemutakhiran kepesertaan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).


c) Pendataan bertujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, terdaftar sebagai peserta aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

- d) Kegiatan utama meliputi identifikasi dan verifikasi data PPKS, integrasi data dengan DTKS/DTSN dan BPJS Kesehatan, serta pengusulan calon peserta ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tahap ini juga mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas petugas lapangan.
  - e) Dengan adanya pendataan secara masif dan periodik sebagai implementasi nyata program SEHATI yang diharapkan terwujudnya seluruh warga Salatiga, khususnya PPKS, yang tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan dasar bidang kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan berkelanjutan.
- 2) Tahap II Tahun 2027
- a) Program unggulan SIAKAS (Salatiga akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan sigap) menitikberatkan pada Pengelolaan APBD ditujukan untuk pelayanan publik berkualitas dan jaminan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat rentan (Gakin, Lansia, Penyandang Disabilitas dan anak yatim).
  - b) Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan menyelenggarakan Peningkatan layanan rehabilitasi sosial dasar dan respon kasus secara adaptif dan sigap terhadap kelompok rentan meliputi orang terlantar/tidak mampu, disabilitas terlantar/tidak mampu, anak terlantar/tidak mampu (yatim piatu), lansia terlantar/tidak mampu dan perempuan rawan sosial ekonomi.
  - c) Melalui pendekatan dan penanganan yang akuntabel dan kolaboratif lintas sektor dan stake holder serta dukungan PSKS sebagai implementasi nyata program SIAKAS diharapkan terwujud perlindungan, pemberdayaan, dan memastikan hak-hak dasar kelompok rentan terpenuhi secara responsif dan berkelanjutan di Kota Salatiga
- 3) Tahap III tahun 2028
- a) BIRULAH (Bangun rumah layak huni)
  - b) Program unggulan BIRULAH menitikberatkan pada program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat menuju Salatiga Zero RTLH
  - c) Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini fokus pada penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak huni bagi korban bencana alam, seperti kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Melalui pendekatan gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, program ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik pasca bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, diharapkan para korban dapat segera bangkit, melanjutkan kehidupan, dan membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera.
- 4) Tahap IV tahun 2029
- a) SEKAR (Salatiga Berkarya)
  - b) Program unggulan SEKAR berfokus pada pendampingan kelompok disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal sesuai kapasitasnya
  - c) Dalam rangka menjabarkan program tersebut, Dinas Sosial Kota Salatiga akan memfokuskan pada pemberdayaan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama. Melalui pembinaan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat memberikan akses pada pelatihan, modal, serta penguatan jejaring usaha. SEKAR hadir untuk membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat perekonomian lokal berbasis potensi masyarakat.
- 5) Tahap V tahun 2030
- a) SEKAR (Salatiga Berkarya)
  - b) Keberlanjutan program SEKAR dihadapkan pada tantangan kemampuan daya saing KUBE ditengah persaingan bisnis dan penguasaan pangsa pasar. Alternatif solusi upaya pemertahanan eksistensi dengan dengan cara pengembangan kemitraan dunia usaha dengan KUBE dalam format "Bapak Asuh".

- c) Melalui Kerjasama dan kemitraan yang sehat (Fairness) dan berfokus pada alih pengetahuan dan keahlian, membantu perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan mendorong keberlanjutan usaha maka diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing, demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat.
- d) Kemiskinan dan kesenjangan yang menjadi Isu Strategis dan akar permasalahan sosial dapat diatasi secara bertahap melalui pelebagaan potensi kesejahteraan sosial dengan cara mengubah pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian dan mengubah sifat pemalas menjadi berwatak wirausaha.

4. Penutup

Acara diakhiri dengan doa dan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga   
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan  
Dan Sumber Daya Manusia



**MARTINI, SKM, M.Kes**  
NIP. 196511111989032009

Pencatat,

**SUTINI, SE**  
NIP. 19850120 200501 2 002



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp.(0298) 3429319  
Faks. (0298) 3429319 Situs <http://dinsos.salatiga.go.id>  
Surat elektronik [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

Salatiga, 17 Juni 2025

Nomor : 900/1710  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. ....  
.....  
.....  
di-

SALATIGA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Sosial Kota Salatiga  
Jl. Merak No. 3 Salatiga

Acara : Forum Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2039

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kota Salatiga

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,



**MARTINI, SKM, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196511111989032009

## FOTO PENYELENGGARAAN FKP







# PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319  
Faks. (0298) 3429319 Situs: <https://dinsos.salatiga.go.id>  
Surat Elektronik: [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

## LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial oleh Dinas Sosial Kota Salatiga yang telah ditandatangani pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Ada sebagian jenis pelayanan yang dimiliki Dinas Sosial perlu dilakukan revisi dan ada jenis pelayanan yang perlu ditambahkan	<p><b>Rekomendasi :</b> Diadakan peninjauan ulang standar pelayanan sebagai dasar tetap menjalankan standar pelayanan yang sudah dibuat atau melakukan perubahan standar pelayanan dengan revisi dan/atau penambahan jenis pelayanan yang kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p><b>Target Penyelesaian :</b> Semester II Tahun 2024</p>	<p><b>Bentuk Tindak Lanjut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendaftaran Kepesertaan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) dan Pelayanan Pengelolaan Rumah Singgah direvisi mengenai alur, mekanisme dan prosedurnya;</li> <li>2. Telah ditambahkan Pelayanan Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan untuk Kegiatan Sosial.</li> </ol> <p><b>Waktu Pelaksanaan:</b> 15 Juli 2024</p> <p><b>Keterangan:</b> Telah ditetapkan SK Kepala Dinas Sosial Nomor: 000.8.3.2/2455 tanggal 15 Juli 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, yang terdiri atas 15 (lima belas) jenis pelayanan.</p>	





# PEMERINTAH KOTA SALATIGA

## DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50714 Telp.(0298) 3429319  
Faks.(0298) 3429319 Situs <http://dinsos.salatiga.go.id>  
Surat Elektronik: [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA NOMOR : 000-8.3.A/805

#### TENTANG

#### TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
  2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
  3. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial; dan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal: 3 Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL &  
KOTA SALATIGA  
STAF AHLI WALI KOTA BIDANG KEMASYARAKATAN  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga;
5. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA SALATIGA

NOMOR : 000.8.3.1/805

TANGGAL : 3 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA  
FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL  
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6	Kasubbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial	Anggota
8	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL 8

KOTA SALATIGA

STAF AHLI WALI KOTA BIDANG KEMASYARAKATAN  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

